

Renovasi Harta Bawaan dalam pembagian Harta Bersama Pasca Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo

Oleh:

Sherly Mauludia Safitri

Dosen Pembimbing :

Sri Budi Purwaningsih, S.H.,M.Kn.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Pendahuluan

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memutuskan hubungan pernikahan, tetapi juga membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian harta. Dalam sistem hukum Indonesia, harta pernikahan dibagi menjadi harta bersama, yaitu aset yang diperoleh selama perkawinan, dan harta bawaan, yaitu aset pribadi yang dimiliki sebelum menikah atau diperoleh melalui hibah, hadiah, atau warisan. Pembagian harta bersama dalam perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, dengan prinsip bahwa harta bersama dibagi secara proporsional, sementara harta bawaan tetap menjadi milik pribadi. Namun, kompleksitas sering muncul, terutama ketika terjadi renovasi atau peningkatan nilai aset pribadi selama perkawinan, yang regulasinya belum diatur secara spesifik. Perselisihan terkait pembagian harta sering kali menjadi isu sensitif yang memicu konflik emosional dan hukum di antara pasangan yang bercerai.

Rumusan Masalah

1. Apakah renovasi aset pribadi termasuk dalam harta bersama pada kasus perceraian?
2. Bagaimana pengakuan renovasi aset pribadi sebagai harta bersama dalam kasus perceraian?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Data diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif, dimulai dari prinsip umum yang terdapat dalam undang-undang sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum khusus terkait pembagian harta dalam perceraian. Pendekatan statute approach dipilih karena fokus pada analisis peraturan hukum yang relevan dengan pembagian harta dalam perceraian, sedangkan case approach digunakan untuk meneliti penerapan hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan


Apakah Renovasi Aset Pribadi Termasuk dalam Harta bersama dan Bagaimana Pengakuan Renovasi Aset Pribadi Sebagai Harta Bersama

Pembagian harta dalam perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo sering menghadapi tantangan, terutama terkait penilaian klaim aset yang diperoleh selama perkawinan. Klaim terhadap harta seperti perabot rumah tangga dan alat kesehatan sering ditolak oleh pengadilan jika tidak didukung bukti yang memadai. Kejelasan pengelompokan antara harta bersama dan harta bawaan menjadi kunci dalam mencapai keputusan yang adil. Salah satu isu krusial adalah renovasi terhadap harta bawaan, yang hingga kini belum diatur secara spesifik dalam regulasi terkait status hukum aset pribadi yang direnovasi selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pembagian harta dalam konteks renovasi aset pribadi dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemahaman hukum serta perlindungan hak pasangan.

Secara umum, harta bersama mencakup semua aset yang diperoleh selama perkawinan, tanpa memperhatikan atas nama siapa aset tersebut tercatat. Sementara itu, penghasilan dari aset pribadi yang meningkat selama perkawinan biasanya dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Dalam praktiknya, jika terdapat argumen tentang kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan atau renovasi harta bersama, pengadilan akan mempertimbangkan bukti kontribusi tersebut dalam proses pembagian. Renovasi terhadap aset pribadi tidak secara otomatis menjadi bagian dari harta bersama, kecuali ada bukti perubahan legalitas atau kontribusi signifikan dari kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa renovasi tersebut merupakan hasil usaha bersama.

Putusan

Akta Perdamaian



Putusan Nomor:
4168/Pdt.G/2021/PA.Sda

Putusan Nomor:
3925/Pdt.G/2023/PA.Sda

Putusan Nomor:
44/Pdt.G/2024/PA.Sda

Putusan Nomor:
1494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Akta Perdamaian

Dari penelitian terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo, ditemukan pola bahwa renovasi yang dilakukan dengan dana bersama selama pernikahan umumnya diakui sebagai bagian dari harta bersama. Pengadilan cenderung menggunakan prinsip kontribusi bersama untuk menentukan status hukum aset yang telah direnovasi. Sebaliknya, jika renovasi dilakukan sepenuhnya menggunakan dana pribadi salah satu pihak, nilai tambah biasanya tetap dianggap sebagai bagian dari harta bawaan. Faktor utama yang menjadi kendala adalah kurangnya bukti yang memadai dari pihak-pihak yang bersengketa. Banyak pasangan tidak memiliki bukti yang cukup, seperti bukti pembayaran renovasi atau kontrak pekerjaan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama masih rendah, sehingga sering terjadi salah kaprah dalam klaim aset. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang lebih spesifik terkait status renovasi harta bawaan. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan bukti kontribusi selama pernikahan sangat penting untuk memastikan pembagian harta bersama yang adil. Hal ini tidak hanya melindungi hak masing-masing pasangan, tetapi juga hak-hak anak yang harus dilindungi.

KESIMPULAN

Renovasi harta bawaan selama pernikahan dapat diakui sebagai bagian dari harta bersama jika terdapat bukti kontribusi dari kedua belah pihak, sedangkan nilai tambah dari renovasi yang sepenuhnya menggunakan dana pribadi salah satu pihak tetap dianggap sebagai harta bawaan. Oleh karena itu, bukti yang memadai terkait kontribusi finansial maupun non-finansial menjadi sangat penting dalam menentukan status hukum aset yang direnovasi, seperti contoh: Bukti Pembayaran atau Nota Pembelian. Untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai status renovasi harta bawaan, sehingga pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan konsisten. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai perbedaan harta bawaan dan harta bersama serta pentingnya dokumentasi kontribusi selama pernikahan perlu ditingkatkan untuk mencegah kesalahpahaman dalam proses perceraian. Pembagian harta yang adil dan transparan tidak hanya melindungi hak pasangan, tetapi juga melindungi hak-hak anak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- [1] N. E. Tisnawati and S. B. Purwaningsih, "Legal Protection Against Substitute Heirs Based on Islamic Law:," *Indonesian Journal of Islamic Studies*, vol. 4, p. 10.21070/ijis.v4i0.1578-10.21070/ijis.v4i0.1578, May 2021, doi: 10.21070/ijis.v4i0.1578.
- [2] P. H. Limbong, S. A. Siregar, and M. Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA," *Retentum*, vol. 5, no. 2, p. 177, Sep. 2023, doi: 10.46930/retentum.v5i2.1346.
- [3] N. F. Mediawati, E. W. Maryam, S. B. Purwaningsih, R. R. Azizah, and M. O. Cassey, "Bekwaamheid Effect in the Distribution of Divorce Cases in Indonesia: A Lesson from Sidoarjo," *Rechtsidee*, vol. 6, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.21070/jihr.2020.6.694.
- [4] "Pembagian Harta Bersama | Oleh : Ang Rijal Amin, S.H. (29/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Accessed: Oct. 29, 2024.
- [5] "putusan_251_pdt.g_2024_pa.sda_20241104152238.pdf."
- [6] M. T. Pradoto, "ASPEK YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)".
- [7] F. Wahyudi, "INTERPRETASI PASAL 97 KHI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH".
- [8] I. Banaesa, "PERKEMBANGAN PERCERAIAN DI INDONESIA".
- [9] N. Januari, "MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia," *jmh*, vol. 3, no. 3, pp. 120–130, Sep. 2023, doi: 10.37481/jmh.v3i3.613.
- [10] "Hukum Islam Vol, 21 No. 1 Juni 2021," vol. 21, no. 1, 2021.
- [11] A. Aprindawati and M. Y. Selma, "ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI," vol. 8, 2023.
- [12] sandy p, "Pembagian Harta Gono Gini Menurut Aturan Hukum," SIP Law Firm. Accessed: Oct. 29, 2024

- [13] Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, and Muhammad Andri, “PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Justicia Journal*, vol. 11, no. 1, pp. 13–23, Mar. 2022, doi: 10.32492/jj.v11i1.11102.
- [14] L. Faizal, “HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN”.
- [15] H. H. Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” vol. 35, no. 2.
- [16] Z. Muttaqin and S. U. Usqak, “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram,” *CIVICUS*, vol. 8, no. 2, p. 127, Oct. 2020, doi: 10.31764/civicus.v8i2.2947.
- [17] C. Kesaulya and D. A. Pratiwi, “Pengelolaan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Akibat Perceraian,” vol. 8, 2024.
- [18] “putusan_3925_pdt.g_2023_pa.sda_20250101184050.pdf.”
- [19] “putusan_44_pdt.g_2024_pa.sda_20250101184150.pdf.”
- [20] “putusan_1494_pdt.g_2024_pa.sda_20250102143841.pdf.”
- [21] “putusan_4168_pdt.g_2021_pa.sda_20250102143948.pdf.”
- [22] S. Hariati and M. Salat, “KETIDAKADILAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA KASUS PERCERAIAN,” 2013.
- [23] E. A. Putri and W. S. Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia,” *MERCATORIA*, vol. 14, no. 2, pp. 40–52, Dec. 2021, doi: 10.31289/mercatoria.v14i2.5692.

